



10/7/83
000826

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / 5 KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 240/J.A/12/1983

TIDAK DIPINJAMKA
HANYA UNTUK DI FOTOKOP

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

T E N T A N G

PESERTA YANG BERPRESTASI TERBAIK PADA PENDIDIKAN
TENAGA PENELITI HUKUM TAHUN 1983

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pada setiap pendidikan/penataran yang diselenggarakan di PUSDIK
LAT Kejaksaan Agung R.I., perlu ditetapkan peserta yang berprestasi -
terbaik.

Memperhatikan : hasil keputusan rapat Dosen di PUSDIKLAT Kejaksaan Agung R.I. yang di
pimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I. -
pada tanggal 2 Desember 1983 yang telah menetapkan seorang peserta -
yang memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai peserta yang ber
prestasi terbaik dalam Pendidikan Tenaga Peneliti Hukum Tahun 1983 -
yang diselenggarakan di PUSDIKLAT Kejaksaan Agung R.I. Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kejaksaan R.I.
2. Undang-undang No. 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Ting-
gi.
3. Keputusan Presiden R.I. No. 86 tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982
tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 32/M Tahun 1981 tanggal 9 Pebruari 1981
tentang Pengangkatan Jaksa Agung R.I.
5. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni
1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
6. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-113/J.A/6/1983 tanggal 8 Juni -
1983 tentang Pendidikan Tenaga Peneliti Hukum Tahun 1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PESERTA YANG BERPRES
TASI TERBAIK PADA PENDIDIKAN TENAGA PENELITI HUKUM TAHUN 1983.

Pertama : SDR.DRS.NANDAN ISKANDAR, Yuana Wira T.U. (III/a) Nrp.6808 Nip.230015217
Staf-Subdit Pakem Dit. Polkam Bidang Intel Kejaksaan Agung R.I. ditetap
kan-sebagai peserta yang berprestasi terbaik pada Pendidikan Tenaga Pe
neliti Hukum Tahun 1983.

Kedua : /...

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 3 Desember 1983.

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Negara R.I.
di Jakarta.
2. Ketua Lembaga Administrasi
Negara R.I.
di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda,
di Jakarta.
4. DIRJEN Anggaran Negara R.I.
di Jakarta.
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara R.I.
di Jakarta.
6. Kepala Biro Kepegawaian, KAPUSDIKLAT,
KAPUSLITBANG, KAPUSOPSIN, KAPUSLUHKUM
Kejaksaan Agung R.I.
di Jakarta.
7. Para Kepala Biro pada Bidang
Pembinaan,
di Jakarta.
8. A r s i p.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAIL SALEH, SH